

STRATEGI PEENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh: Muhamad Idrus Amin

idruseamin6@gmail.com

Pembimbing : Dadang Mashur

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Heavy vehicle motor vehicle tax in Indragiri Hulu Regency has decreased from the last 3 years. The purpose of this study is to make a strategy carried out by the Management of Rengat Revenue Management in increasing tax revenue for heavy equipment vehicles. Disseminate factors that hinder the strategy of increasing the tax revenue of heavy motor vehicles in the Revenue Management Unit in Indragiri Hulu Regency. The theoretical concept used is the Concept of Increasing Tax Revenue Strategy According to Sitorus in (Haerah, 2017: 266). This study uses descriptive qualitative methods. From the results of the study, it was found that the Strategy for Increasing Tax Revenues of Heavy Equipment Motor Vehicles in Indragiri Hulu Regency was not optimal due to inhibiting factors in the form of Direct Billing Process, Non-Comprehensive Counseling, MK Decision Regarding Heavy Equipment Tax, Lack of Public Trust in the Government and Lack of Utilization of IT (Information and Technology) in Tax Payments.

Keyword: *Improvement Strategy, Tax*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat imbalan langsung. Yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Daerah berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pendapatan pajak daerah terbesar dari pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air. Menurut UU NO 28 Tahun 2009 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Di Kabupaten Indragiri Hulu banyak sekali alat berat baik milik pribadi atau perusahaan yang pajak alat beratnya tidak dibayarkan. Ini terbukti dari data penerimaan pajak alat berat di Kabupaten Indragiri Hulu yang dari tahun ke tahun semakin menurun. Di tahun 2016 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor alat berat mencapai 96,69%. Kemudian di tahun 2017 menurun dengan realisasi 77,84% dan

di tahun 2018 turun drastis menjadi 29,69% dari target yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesadaran wajib pajak baik itu perorangan maupun perusahaan dalam membayar pajak. Ada 52 perusahaan dan perorangan yang mempunyai alat berat, tetapi hanya 27 perusahaan dan perorangan yang membayar pajak alat beratnya. Tidak sampai setengahnya

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah termasuk pajak kendaraan bermotor alat berat yang tertuang dalam Renstra adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Dengan mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih efektif dan efisien, mempersiapkan tempat yang lebih nyaman, memberikan insentif pada wajib pajak, upaya hukum terhadap wajib pajak, menambahkan mobil samsat keliling agar pelayanan dapat terjangkau dengan system jemput bola dan mempersiapkan Drive Thru.
2. Peningkatan Mutu Aparatur yang Handal dalam Pelayanan.
Memberikan pelatihan kepada aparatur yang berhadapan langsung dengan wajib pajak sehingga dapat memberikan pelayanan prima.
3. Penguatan Kesadaran Masyarakat.
Meningkatkan sosialisasi dan informasi regulasi pajak dan retribusi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Adapun program-program dalam rangka pelaksanaan misi Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mengurangi Ketergantungan Dana Perimbangan.
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Misi Kedua : Menggali Sumber-sumber Pendapatan Daerah

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3. Misi Ketiga : Mewujudkan Kinerja Pemerintah yang Baik (*Good Government*)
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penelitian ini difokuskan apakah UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat menjalankan Renstra yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah untuk peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya alat berat di Kabupaten Indragiri Hulu dan bisa melihat apa saja faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak mempunyai kesadaran dalam membayara pajaknya. Sehingga realisasi dari pajak kendaraan bermotor alat berat ini sesuai realisasinya dengan target yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat penulis rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor alat berat di Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor alat berat di Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan strategi yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan pajak kendaraan alat berat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor alat berat di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak perorangan atau badan (perusahaan), khususnya wajib pajak alat berat yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa rekontruksi.
2. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dibangku kuliah juga para wajib pajak para umumnya.
3. Sebagai bahan referensi, masukan dan juga informasi untuk penelitian yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

2. KONSEP TEORI

2.1 Organisasi

Definisi organisasi menurut Stephen Robbins dalam (Hamali dan Budihastuti, 2019) adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Organisasi menurut Griffin dalam (Hamali dan Budihastuti, 2019) adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Definisi organisasi menurut Stephen Robbins dalam (Hamali dan Budihastuti, 2019) adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Organisasi menurut Griffin dalam (Hamali dan Budihastuti, 2019) adalah

sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Jadi, sekumpulan orang dapat dikatakan organisasi jika memenuhi 4 unsur pokok (Hamali dan Budihastuti, 2019) yaitu:

1. Organisasi merupakan suatu sistem
2. Adanya suatu pola aktivitas
3. Adanya sekelompok orang
4. Adanya tujuan

2.2 Manajemen

Definisi manajemen menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel dalam (Hamali dan Budihastuti, 2019) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan organisasi. Proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, yang meliputi:

- a. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan;
- b. Pengorganisasian, mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan;
- c. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja dengan sebaik mungkin;
- d. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Menurut Marry Parker Follet dalam (Sarinah dan Mardalena, 2017) menjelaskan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menjelaskan bahwa seorang manajer bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan.

Fungsi-fungsi Manajemen menurut Nickels dan Mc Hugh dalam (Hamali dan Budihastuti, 2019) terdiri dari 4 fungsi, yaitu:

1. Perencanaan (*planning*), yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan

untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, system dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan memastikan semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
3. Pengimplementasian (*directing*), yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta dapat memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
4. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*), yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan yang terjadi.

2.3 Strategi

Menurut Lynch dalam (Jessy, 2014:1606) merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan organisasi, serta bagaimana memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut.

Strategi pada hakikatnya menurut Effendy dalam (Hariwijaya, 2017:9) adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya

menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. di dalam penggunaan strategi, ada yang disebut dengan manajemen strategis (strategic management) yang merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif.

Menurut Rodiyah (2018:24) Manajemen Strategi berhubungan dengan proses memilih strategi dan kebijakan dalam rangka upaya memaksimalkan sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan. Manajemen strategi meliputi semua aktivitas yang menyebabkan timbulnya perumusan sasaran organisasi, strategi-strategi dan pengembangan rencana-rencana, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategi tersebut untuk organisasi yang bersangkutan secara total.

Menurut Sitorus dalam (Haerah, 2017:266) strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
- c. Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara

dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan, melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2.4 Pajak

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat dalam (Sagita 2013) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperlukan untuk keperluan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi hak dari setiap negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (TMBooks 2015)

2.5 Pajak Alat Berat

Pajak alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan pajak yang dipungut oleh provinsi. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka alat-alat berat dan alat-alat besar dikenakan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat/besar adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat/besar. Jadi wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor (Purwanto, Jamal Amin 2014).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang menggunakan semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau lain sebagainya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen (Sukrainisih and Fajriana 2016)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami objek peneliti.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Rengat, perusahaan yang mempunyai alat berat yaitu PT.Kurnia Subur dan di rumah pemilik kendaraan alat berat pribadi yaitu Bapak Afrizal.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling.

Dimana peneliti menentukan yang menjadi informan yaitu orang yang mewakili karakteristik populasi untuk memperoleh data untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Ada pun informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Rengat (Roswandi, SH).
2. Staf Penerimaan Pajak Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Rengat (Galuh Putri Pangesti).
3. Pimpinan PT. Kurnia Subur (Mastur).
4. Pemilik Kendaraan Alat Berat Pribadi (Afrizal).

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan Strategi Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat Di Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian atau sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kantor di UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, berupa:

- 1) Profil Kabupaten Indragiri Hulu
- 2) Profil UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu
- 3) Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang di perlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati permasalahan mengenai pajak kendaraan bermotor alat berat di Kabupaten Indragiri Hulu. Pengamatan dilakukan oleh peneliti mulai 10 November 2018 dengan melakukan observasi langsung peneliti mendatangi tempat penelitian di Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Rengat. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 peneliti mulai melaksanakan observasi mendalam secara langsung dengan menjumpai informan-informan penelitian sampai 29 Agustus 2019.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses Tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya untuk memperoleh data mengenai Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survei lokasi penelitian untuk melihat keadaan nyata di lapangan. Hasil wawancara kemudian dianalisis secara mendalam dan didukung oleh survei yang ditemukan di lapangan. Wawancara dilakukan pada tanggal 21-29 Agustus 2019.

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang dilakukan penulis adalah berupa tulisan, gambar, file, catatan, dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Profil dari UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, foto wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan

Pendapatan Rengat dan dokumen yang diberikan UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat kepada penulis.

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan salah satu proses menentukan kevalidan informasi yang telah diperoleh kemudian disusun menjadi suatu penelitian. Mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah men-scanning hasil transkrip wawancara dengan infoman-informan penelitian. Yang dikemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informan. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai pada tanggal 29 Agustus 2019.
2. Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor alat berat. Dari hasil transkrip wawancara dengan menemukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian.
3. Setelah itu, peneliti lakukan dengan *men-coding* data yaitu proses mengelola materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Dengan mensegmentasikan gambar-gambar tersebut kedalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori tersebut dengan istilah-istilah khusus, yang didasarkan pada istilah-istilah khusus, yang di dasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Tahapan selanjutnya peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang di gunakan yaitu Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.
5. Tahap terakhir peneliti memaknai data dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti pada tanggal 10 Oktober 2019 dari informasi media online yang di dapatkan oleh peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat di Kabupaten Indragiri Hulu

4.1.1 Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan untuk memperluas basis penerimaan (*tax base*) yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Hal ini agar sumber penerimaan pajak semakin merata dan tidak terkonsentrasi pada sektor-sektor maupun sumber tertentu saja.

Direktorat Jendral Pajak juga terus menciptakan inovasi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan pajak. Misalnya lewat fasilitas online melalui e-filing dan e-billing yang memungkinkan wajib pajak melaporkan pembayaran pajaknya kapan saja tanpa perlu datang ke kantor pajak. Inovasi ini guna individu tidak merasa terbebani untuk patuh.

Upaya perluasan basis penerimaan dengan menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada karyawan sebagai wajib pajak. Selain itu, upaya perluasan juga menyentuh ranah pendidikan usia dini. Untuk itu peningkatan

koordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan sosialisasi melalui kurikulum.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, berorientasi pada upaya mempertahankan atau meningkatkan kinerja sumber-sumberpendapatan daerah yang telah diusahakan melalui berbagai upaya dan langkah kebijakan berupa penataan dan penyusunan regulasi yang efektif dan efisien, serta memanfaatkan potensi objek pendapatan yang telah dikelola Lebih optimal agar lebih didata secara akurat . Sedangkan untuk perluasan sumber-sumber pendapatan daerah, dilakukan dengan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baru dalam rangka ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan dengan merealisasikan berbagai jenis pendapatan yang selama ini belum direalisasikan sebagai bentuk pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Sehingga dengan demikian upaya penyusunan regulasi bukan hanya dalam rangka intensifikasi, tetapi juga diupayakan dalam rangka menggali sumber pendapatan daerah, dengan tetap memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan efisiensi yang tidak akan mengganggu kebijakan pemerintah lainnya.

4.1.2 Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperluas proses pemungutan antara lain, mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, peningkatan SDM, Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak, Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin, profiling wajib pajak yaitu penggalan informasi yang berkenaan dengan wajib pajak yang dimaksudkan untuk mengetahui potensi pajak dari wajib pajak tersebut. Data Profiling WP meliputi Data Permanen (Identitas WP, Related Parties, Gambaran Usaha) dan Data Akumulatif (Perkembangan Usaha, Data Lawan Transaksi,

Data Riwayat Pembayaran Pajak).

Upaya untuk peningkatan SDM dilakukan dengan Pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan potensi dan kompetensi, Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan, Menambah jumlah diklat internal terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik, Kerjasama kemitraan dengan pemda-pemda yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan, khususnya problem solving terkait pemungutan perpajakan daerah, Pelaksanaan sistem reward and punishment perlu ditegakkan secara tegas untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menghindari kebocoran penerimaan.

4.1.3 Meningkatkan Pengawasan

Peningkatan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pengawasan terencana
- b. Inspeksi mendadak
- c. Konsisten penerapan sanksi

4.1.4 Menekankan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi

perpajakan, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan pemda untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak yaitu: Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

4.1.5 Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
- b. Penerimaan tenaga pengelola
- c. Pelatihan tenaga pengelola
- d. Penetapan kinerja pengelola
- e. Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).

4.2 Faktor-Faktor Penghambat Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat di Kabupaten Indragiri Hulu

4.2.1 Proses Penagihan Pajak Secara Langsung

Petugas pajak selalu mengeluh mengenai proses penagihan secara langsung dan ini memang perlu diperhitungkan. Diantaranya adalah jarak yang cukup jauh, biaya yang dikeluarkan, memakan waktu yang lama, kelelahan, hingga penunggakan.

Belum optimalnya penyediaan sarana

dan prasarana pendukung bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja, yang mengakibatkan ketika petugas penagihan pajak turun kelapangan atau daerah (penagihan pajak alat berat) lokasi sulit dijangkau dengan sarana dan prasarana. Tentu dalam hal ini diperlukan anggaran yang cukup dalam menunjang kegiatan.

4.2.2 Penyuluhan yang Belum Menyeluruh

Adanya penyuluhan kepada masyarakat menimbulkan dampak yang baik, yaitu bertambahnya penerimaan Pajak. Sayangnya UPT belum terlalu fokus terhadap hal ini. Penyuluhan tidak dilakukan secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui mengenai Pajak, seperti pemungutannya, maupun tarif Pajaknya.

4.2.3 Putusan MK Mengenai Pajak Alat Berat

Sejak Oktober 2011 yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Nomor 3/PUU-XIII/2015 amar putusannya telah menyatakan bahwa alat berat bukan objek kendaraan bermotor, oleh karenanya objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Jadi harus ada dari pihak UPT yang menjelaskan ke perusahaan atau ke perorangan yang mempunyai alat berat bahwa di Provinsi Riau pajak alat beratnya masih di pungut sesuai Perda Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah agar pajak alat berat kembali meningkat. Sehingga pajak alat berat ini berpengaruh bagi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

4.2.4 Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Beberapa wajib pajak berpendapat bahwa pajak yang harus di bayar setiap tahunnya itu berjumlah cukup besar. Pembayaran pajak seharusnya bisa dikurangi karena dianggap membebani wajib pajak

terutama yang perorangan dan menurutnya penerimaan pajak ini bukan hanya dari sektor pajak saja melainkan ada di sektor lain.

4.2.5 Kurangnya Pemanfaatan IT (Information and Technology) dalam Pembayaran Pajak

Pemanfaatan teknologi akan mengefisienkan waktu dan biaya apabila diterapkan dalam pembayaran Pajak. UPT masih menggunakan pembayaran secara manual atau sangat sederhana. Wajib Pajak harus langsung mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah atau UPT, atau di tagih secara langsung oleh petugas Pajak. Pembayaran Pajak seperti ini tentunya sangat ketinggalan di zaman yang serba cepat dan praktek seperti sekarang.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat berdasarkan penelitian adalah *Pertama*, Memperluas Basis Penerimaan, tindakannya seperti mengidentifikasi pembayaran pajak baru atau potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. *Kedua*, Memperkuat Proses Pemungutan, Provinsi Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. *Ketiga*, Meningkatkan Pengawasan, UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat telah melakukan pengawasan secara berkala dan mendadak ke perusahaan yang memiliki alat berat, akan tetapi tidak seluruh perusahaan dapat dijangkau oleh UPT dikarenakan medan yang tidak memadai sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. *Keempat*,

Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan system Perpajakan, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Disini pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat belum memperbaiki prosedur administrasi pajak. Dimana prosedurnya masih manual atau wajib pajak hanya bisa membayar pajak atau mengurus perpajakannya di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat. *Kelima*, Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait didaerah. Disini pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat belum melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang bisa membantu meningkatkan penerimaan pajak. Instansinya seperti Satpol PP dengan kerjasama di bagian penagihan atau pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat. .

2. Faktor-faktor penghambat dari strategi peningkatan pajak kendaraan bermotor alat berat diantaranya adalah Proses penagihan secara langsung dimana kendalanya adalah petugas harus menagih pajak bagi wajib pajak yang menunggak yang terletak di daerah yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang cukup lama. *Kedua*, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat yaitu UPT belum terlalu fokus terhadap hal ini. Penyuluhan tidak dilakukan secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui mengenai Pajak, seperti pemungutannya, maupun tarif Pajaknya. *Ketiga*, Putusan MK

Mengenai Pajak Alat Berat yaitu menyatakan bahwa alat berat bukan objek kendaraan bermotor, oleh karenanya objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). *Keempat*, Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah *Kelima*, Kurangnya Pemanfaatan IT (*Information and Technology*) dalam Pembayaran Pajak, pembayaran yang masih manual atau wajib pajak membayar langsung ke UPT. Hal ini membuat wajib pajak berkurang kesadarannya dalam membayar pajak dikarenakan faktor jarak yang jauh antara rumah atau perusahaan dengan UPT, memakan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat di berikan dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat di Indragiri Hulu adalah:

1. Untuk Strategi yang di jalankan oleh pihak pemerintah maka diharapkan untuk lebih di tingkatan lagi sehingga dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya kendala-kendala yang menghambat.
2. Memanfaatkan IT dalam organisasi serta dalam proses pemungutan pajak dengan optimal, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Kemudian, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperi pelayanan yang ramah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Affriani. 2018. "Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh Bapenda Kota Pekanbaru." Universitas Riau.
- Agustinova, Eko Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.

- Akbar, Husain Usman & Purnomo Setiady. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ketiga. ed. Restu Damayanti. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. ed. Jatiningrum. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haerah, Kahar. 2017. "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember." *Jurnal Politico* 17.
- Hamali, Arif Yusuf dan, and Eka Sari Budihastuti. 2019. *Pemahaman Praktis Administarsi, Organisasi, Dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hariwijaya, Akbar. 2017. "Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Study Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung)." Universitas Lampung.
- Hasanusi. 2015. "Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DI Kabupaten Lampung Barat." 01(1): 1–18.
- Indarwati, Tiwul. 2013. "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jessy, Tiara Apriani Putri. 2014. "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata." *eJournal Administrasi Negara* 5.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nasution, Mayarni & Mimin Sundari. 2016. *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah*. ed. Dadang Mashur. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Pauziah, Putri. 2017. "Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak." Universitas Riau.
- Pratama, M. Hamdani. 2015. "Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 3(3): 90–98.
- Purwanto, Jamal Amin, Badruddin Nasir. 2014. "Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda." *Administrative Reform* 2(4): 5.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Cerakan ke. Ja: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rodiyah, Aryadatul. 2018. "Analisis SWOT Terhadap Dinas Pendidikan Kota Serang Dalam Menanggulangi Pemberantasan Buta Aksara Di Kota Serang." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sagita, Fadila. 2013. "Peranan Pajak Kendaraan Alat Berat Dalam Penerimaan Pajak Daerah Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sarinah, and Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Pertama. Yogyakarta: Penerbit Depublish (Grup Penerbitan CV

BUDI UTAMA).

Bermotor Penyerahan II (kedua)

Setyawan, Robi. 2015. "Penerapan Analisis SWOT Sebagai Landasan Merumuskan Strategi Pemasaran Usaha Jasa Sewa Mobil 'AMAN-AMIN' Transport Tour and Travel Ambarketawang Sleman Yogyakarta." Universitas Negeri Yogyakarta.

Rencana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhardi, (Cand). 2018. *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*. ed. Anis Eliyana. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sukrainisih, Kadek, and Icha Fajriana. 2016. "Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah." (x): 1–12.

Susanto, AB. 2014. *Manajemen Komprehensif Strategik*. ed. Suryadi Saat & Wibi Hardani. Jakarta: Penerbit Erlangga.

TMBooks. 2013. *Perpajakan: Esensi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

———. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.

Dokumen

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 tahun 2014 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan